BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 97 /KPTS/10/2024

TENTANG

PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN KUNJUNGAN KERJA/INSPEKSI BUPATI TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan dan kelancaran pelayanan kedinasan Bupati dalam kegiatan Kunjungan Kerja/Inspeksi perlu adanya penanggungjawab kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Penanggung Jawab Kegiatan Kunjungan Kerja/Inspeksi Bupati Tahun Anggaran 2024;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah bebrapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penanggung Jawab Kegiatan Kunjungan Kerja/Inspeksi Bupati Tahun Anggaran 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Penanggung jawab kegiatan sebagaimana dimaksud diktum kesatu bertugas :

a. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan Kunjungan Kerja/Inspeksi Bupati Tahun Anggaran 2024; dan

b. menetapkan kebijakan umum pelaksanaan kegiatan Kunjungan Kerja/Inspeksi Bupati Tahun Anggaran 2024.

KETIGA : Penanggung jawab kegiatan sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 16 Januari 2024

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SARJAK, SH
NIP. 19761020 200501 1 008

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
4. Masing-masing anggota.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 97 /KPTS/10/2024
TANGGAL : 16 Januari 2024

SUSUNAN ANGGOTA PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN KUNJUNGAN KERJA/INSPEKSI BUPATI TAHUN ANGGARAN 2024

A. PENGARAH	:	Bupati Lampung Barat
A. PENANGGUNG JAWAB	:	Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat
B. KETUA	:	Asisten Administrasi Umum Setdakab.
C. SEKRETARIS	:	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setdakab.
D. ANGGOTA	:	1. Seluruh Staf Ahli Bupati 2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab. 3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab. 4. Kepala Badan se-Kabupaten Lampung Barat. 5. Kepala Dinas se-Kabupaten Lampung Barat. 6. Seluruh Kepala Bagian Setdakab. 7. Camat se-Kabupaten Lampung Barat.

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd

NUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SARJAK, SH
NIP. 19761020 200501 1 008